



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.G/2014/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ; -----

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Rentalan Playstation, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula Tergugat, sekarang " PEMBANDING " :-----
----- MELAWAN -----

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SAKSI 1, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 17 September 2013, semula Penggugat, sekarang "TERBANDING" ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor : 1095 /Pdt.G/2013 /PA.Klt. tanggal 10 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H. yang amarnya berbunyi ;-----



----- M E N G A D I L I -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu : -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa PEMBANDING, pada tanggal 20 Desember 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor : 1095 /Pdt.G/2013 /PA.Klt. tanggal 10 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding ;-----

----- T E N T A N G H U K U M N Y A -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, jalannya persidangan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari pihak Terbanding, maka disamping putusan Hakim tingkat pertama atas dasar - dasar apa yang



dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan keberatan Pembanding, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 18 Januari 2014, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Pembanding / Tergugat tidak pernah mengancam jiwa Penggugat ;-----
- Bahwa Pembanding/ Tergugat tidak pernah mengindap gangguan jiwa ;--
- Bahwa Pembanding/ Tergugat masih memberi nafkah semampunya ;--
- Bahwa Pembanding/ Tergugat tetap berniat membangun kembali rumah tangganya ;-----
- Bahwa Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang, memutuskan secara adil dan bijaksana :-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terbanding/Penggugat telah melaporkan ke Polres Klaten, telah terjadinya kekerasan berkali-kali yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat kepada Terbanding / Penggugat (bukti terlampir) ;-----
- Bahwa, Terbanding / Penggugat selama hidup berpisah, tidak pernah diberi nafkah juga kepada anak, kecuali selama pisah empat bulan hanya diberi sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui ibu Penggugat, jelas ini tidak cukup ;-----



- Bahwa, Terbanding / Penggugat, sudah tidak sanggup lagi, berumah tangga dengan Pemanding / Tergugat :-----
- Bahwa, Terbanding / Penggugat mengharapkan anak bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUHGAT (umur 9 tahun), berada dalam asuhan ibunya, karena anak tersebut telah diambil paksa oleh Tergugat / Pemanding (ayahnya) ;-----
- Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang, mengabulkan permohonan Cerai Penggugat / Terbanding, dan menetapkan hak asuh anak tersebut, berada pada Penggugat / Terbanding :-----

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding, sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 18 Januari 2014, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pertimbangan dan pendapat Hakim tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana telah termuat pada halaman 6, 7, 8 dan 9 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu haruslah dipertahankan, hanya Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Hakim tingkat pertama tanggal 26 Nopember 2013, bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat



/ Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak kumpul lagi sebagai suami istri, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat / Terbanding pergi meninggalkan Tergugat / Pembanding untuk menyelamatkan jiwa dari ancaman Tergugat / Pembanding dan sudah hidup berpisah selama dua bulan lebih, hal ini telah diperkuat oleh keterangan saksi - saksi dari Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding, yaitu bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, adapun penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain menurut Penggugat / Terbanding, karena Tergugat / Pembanding sering pergi malam hari dan pulang kadang-kadang pagi hari, dan pernah Penggugat / Terbanding dihantam dengan sapu rayung oleh Tergugat / Pembanding sampai bengkak dan sakit, Penggugat / Terbanding sering diancam oleh Tergugat / Pembanding, sedangkan menurut Tergugat / Pembanding antara lain karena Penggugat / Terbanding telah mempermalukan Tergugat / Pembanding di muka umum, sehingga karena khilaf Tergugat / Pembanding mengaku pernah memukul Penggugat / Terbanding dengan sapu rayung. ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, tidak satu rumah lagi, sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi antara keduanya sebagaimana layaknya suami isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH”, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 :-----

Menimbang, bahwa Allah SWT melarang membiarkan isteri hidup terkutung-kutung dalam kemadlorotan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an -----: Surat Al-Baqarah ayat 231, menyatakan

لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسِهِ

Artinya : “ Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;----- Dan Sabda Rasulullah SAW. yang dituangkan dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz I



-----:halaman 737

:

:

Artinya : Dari Ibnu Abas berkata : Bersabda Rasulullah SAW. “Janganlah menyusahkan orang dan disusahkan” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan melalui MEDIASI tanggal 25 September 2013 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008, dan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya Yang mengharapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 9 tahun), berada dalam asuhan ibunya, karena anak tersebut telah diambil paksa oleh Tergugat / Pembanding (ayahnya), maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 angka (2) HIR, menyatakan : Jika dalam pemeriksaan mula-mula tidak dimasukkan dakwa melawan, maka dalam apel tak boleh lagi memasukkan dakwaan itu, oleh sebab itu tuntutan Penggugat / Terbanding, tersebut diatas yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding harus dikesampingkan, namun dapat diajukan tersendiri, sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;-----



Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan hakim tingkat pertama, atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor : 1095 /Pdt.G/2013/ PA.Klt. tanggal 10 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H. yang dimohonkan banding ; -----
- 3 Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1435 H. oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH. MA. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan Dra.Hj.FAIZAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : 045/Pdt.G/2014/PTA. Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

1.Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. Drs.H. ANSHORUDDIN, SH. MA.

ttd

2. Dra.Hj. FAIZAH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TULUS SUSENO, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Jumlah	Rp.	150.000,-
--------	-----	-----------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)